

**PENETAPAN-DAFTAR-PEMILIH
2018**

KPT 39/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IV/2018: 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang penetapan daftar pemilih tetap dan jumlah tempat pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/ 2017;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 berjumlah 35.948 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan) orang.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2018.
- Lampiran 1 hlm